



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt. G/2016/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S. 1, pekerjaan Wiraswasta (Pendamping Desa), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Magang di Puskesmas Kaledupa, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 0063/Pdt. G/2016/PA. Pw pada tanggal itu juga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah ditahan oleh Termohon, maka telah dibuatkan



Duplikat Akta Nikah Nomor K. K.24.08/02/PW.01/20/2015 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaledupa;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wakatobi dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah ijab kabul kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan orang tua Termohon diman orang tua Termohon mengancam untuk membunuh orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama tetapi Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Desember 2012, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan kembali Kabupaten Wakatobi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengupayakan damai dengan Termohon tetapi Termohon menolak untuk berdamai dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya



agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon untuk berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang diubah sebagai berikut:

Pada posita nomor 3 menjadi Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fadli bin Muhnsir umur 4 (empat) tahun sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K. K.24.08/02/PW.01/20/2015 tanggal 15 Februari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I (ayah kandung Pemohon)**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penyuluh pertanian, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon berangkat ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa sekembali dari Jakarta Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak pernah ada ancaman untuk membunuh orang tua Pemohon dari orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada ajakan dari Pemohon kepada Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II(tetangga Pemohon)**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika orang tua Pemohon pernah diancam akan dibunuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada ajakan dari Pemohon kepada Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pernah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Termohon, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan orang tua Termohon dimana orang tua Termohon mengancam akan membunuh orang tua Pemohon dan tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama tetapi Termohon justru menyuruh Pemohon menikah lagi dan puncaknya pada 10 Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohonlah yang meninggalkan Termohon;



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah K.K.24.08/02/PW.01/20/2015, tertanggal 15 Februari 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2012. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindande bewijskracht). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2012, dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahpahaman antara Pemohon dengan orang tua Termohon dimana orang tua Termohon mengancam akan membunuh orang tua Pemohon dan Termohon tidak mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama tetapi Termohon justru menyuruh Pemohon menikah lagi, saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui hal atau peristiwa tersebut maka Pemohon dipandang tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan lainnya dari saksi pertama dan kedua Pemohon, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon pergi bekerja ke Jakarta;
- Bahwa setelah selesai bekerja di Jakarta Pemohon tidak kembali untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perginya Pemohon sesaat setelah karena tugas dan setelah selesai pekerjaan di Jakarta Pemohon tidak kembali tinggal bersama dengan Pemohon adalah pisah tempat tinggal yang tak lazim antara Pemohon dan Termohon karena pada hakikatnya pasangan suami selalu ingin tetap bersama demi mencurahkan kasih sayangnya. Sehingga pisah tempat tinggal ini tak harus dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari tidak ingin tinggal bersama adalah bentuk dari rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dilanda perselesaian dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak akad nikah sebagaimana dalam bukti P menunjukkan peristiwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 19 September 2012, maka jika dihitung pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan. Pisah tempat tinggal itupun bukan sebagai bentuk mengelola dan mengatasi apa yang menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon atau sebagai cara untuk meredakan emosi masing-masing pihak lalu setelah selesainya masalah dapat berkumpul kembali dalam tempat tinggal yang sama selama itu pula masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya mengakibatkan ketidakpedulian atas pasangannya tersebut. Akan tetapi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih terus berlangsung menunjukkan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran masih terus berlangsung dengan membiarkan penyebab yang mendasari terjadinya pisah tempat tinggal itu. Sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap seperti saat awal Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sifatnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu, telah berada pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum islam dalam kitab *Al Qawaád al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al’Utsaimin* pada halaman 2 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada pihak yang berperkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal adalah bentuk sudah tidak saling peduli merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dikaitkan pula dengan *yurisprudensi* Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa ***suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya***. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

[REDACTED]

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”

Dan al Quran Surah al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama isteri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan isterinya diperbolehkan untuk rujuk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.791.000,00 (dua juta tujuh sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. AG.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IDRIS, S. H., M. H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon
dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

AHMAD SYAOKANY, S. AG HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Hakim Anggota

TTD

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI

Panitera

TTD

Drs. IDRIS, S. H., M. H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	2.000.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	2.791.000,00 (dua juta ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)